

POLA SANKSI PIDANA BAGI KEJAHATAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KALIMANTAN UTARA

CRIMINAL SANCTION PATTERNS FOR PLANT OF OIL AND NATURAL GAS IN THE NORTH KALIMANTAN AREA

Arif Rohman

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

arifrohman_ubt@yahoo.com

Abstract

Geographically, the province of North Kalimantan has the potential for Oil and Gas, the fact is inversely proportional to the fulfillment of the community's need for fuel which is always experiencing limitations. This factor causes the scarcity of fuel, so it is used as an opportunity by some people to strike from other regions to be transported and sold in the North Kalimantan region. This research focuses on the pattern of criminal prosecution of perpetrators of oil and gas criminal offenses in North Kalimantan. The method used is normative, with a case approach comparing 3 (three) court decisions, namely Decision Number 13 /Pid.Sus /2014 /PN.Tg.Slr, Decision Number: 15/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Tg. Slr and Decision Number 135/ Pid.B/ LH/ 2018/ PNTar. The results showed that there were no guidelines on conversion between imprisonment and fines, so that the judge in imposing a decision seemed limited to his authority as long as it did not exceed the maximum criminal limit in the Oil and Gas Law. This is evident in the second case, where a child defendant whose position is only a person who was told to do so was subjected to the most severe fines, although instead can be replaced with job training. In the first case, the lowest prison sentence was imposed by a judge who was only 7 (seven) months in prison. So it is necessary to have some kind of SEMA or special rules that can be used as a guide by the judge in interpreting the conversion of criminal penalties in the Oil and Gas Law.

Keywords: *Pattern, imprisonment, fines, oil and natural gas crimes*

Abstrak

Secara geografis wilayah provinsi Kalimantan Utara potensial terhadap Minyak dan Gas Bumi, faktanya berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada BBM yang selalu mengalami keterbatasan. Faktor ini menyebabkan kelangkaan BBM, sehingga dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mengetab dari daerah lain untuk diangkut dan dijual di wilayah Kalimantan Utara. Penelitian ini fokus pada pola penjatuhan sanksi bagi terkdawa tindak pidana bidang BBM di Kalimantan Utara. Metode yang digunakan adalah normative, dengan pendekatan case approach membandingkan 3 (tiga) putusan pengadilan, yakni hasil vonis Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr, Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg. Slr dan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PNTar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya norma tentang sanksi penjara dan denda, mengakibatkan putusan hakim terkesan sebatas kewenangannya selama tidak melebihi batas aksimal pidana yang ada dalam UU Migas. Hal ini tampak jelas pada kasus ke-dua, dimana terdakwa anak yang posisinya hanya sebagai orang yang disuruh melakukan justru dijatuhi pidana denda yang paling berat, meskipun alih-alih dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pada kasus pertama, pidana penjara paling rendah dijatuhkan oleh hakim hanya 7 (tujuh) bulan penjara. Sehingga perlu kiranya ada semacam SEMA atau

aturan khusus yang dapat dijadikan panduan oleh hakim dalam memaknai konversi pidana denda yang ada di UU Migas.

Kata Kunci: *Pola, pidana penjara, pidana denda, kejahatan minyak dan gas bumi*

PENDAHULUAN

Penguasaan terhadap sumberdaya alam sepenuhnya dikuasai oleh Negara, dinyatakan bahwa adanya kekuasaan Negara terhadap pengaturan dan pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di bumi menurut Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Kekayaan alam tersebut dapat dikelola oleh pemerintah sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengelola melalui regulasi, dengan tujuan utama adalah untuk membedakan industri sektor hulu dan sektor hilir. Problematika konsep penguasaan SDA inipun berahir ketika lahir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Selama ini terjadi penyimpangan di lapangan yakni adanya ketidak aturan tata laksana, pemindahan, pengumpulan dan bisnis Bahan Bakar Minyak. Penyimpangan ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang minim adanya sumber pengolahan minyak dan gas bumi tanpa terkecuali di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Menurut Irianto Lambrie selaku gubernur definitif pertama sejak lahirnya Kalimantan Utara pada tahun 2013, bahwa wilayah ini sangat potensial. Beliau menambahkan di Blok Ambalat misalnya mengandung jutaan Barrels minyak, sedangkan gasnya mencapai sekitar 1,4 triliun kubik.¹ Kurang lebih sekitar 2.750 Km dengan potensi gas sekitar 23 triliun kubik tersebar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan imbuhnya.

Undang-undang migas secara tegas mengatakan bahwa, pengelolaan migas dikuasai oleh Negara meskipun banyak perusahaan asing ikut melakukan eksplorasi di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang migas setidaknya berjumlah 15 dan diantaranya perusahaan asing perusahaan multinasional asal Italia yang dikenal dengan ENI beroperasi di Ambalat. Beliau tidak menafikkan bahwa status sebagai operator perusahaan asing tersebut beroperasi. Meskipun demikian, perusahaan nasional masih dapat dikatakan mendominasi karena hanya satu perusahaan asing saja yang dinilai tidak melunturkan nasionalisme terhadap Sumber Daya Alam yang ada. Tiga perusahaan nasional yang melakukan usaha eksplorasi di wilayah ini adalah PT. Pertamina, PT. Medco dan PT. MKI. Untuk eksploitasi minyak yang dilakukan Pertamina dan Medco di Tarakan, ribuan barel minyak per hari dapat dihasilkan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Nasvar Nazar, “Secara potensi, minyak itu kalau digabung Pertamina dan Medco kurang lebih antara 3 ribu sampai 4 ribu barel per hari”.² Gas alampun berlimpah khususnya di daerah pedalaman Nunukan dan KTT, ketersediaan inipun dapat dihitung jangka waktu yang lama dengan hasil 30 MMscfd. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan gas, jumlah tersebut berlebih dan bahkan

¹ Lidya Julita Sembiring, Wah Ada 9 Titik Ladang Minyak di Kalimantan Utara, <https://economy.okezone.com/read/2017/03/08/320/1637335/wah-ada-9-titik-ladang-minyak-di-kalimantan-utara>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

² Nasvar Nazar (Kepala Perwakilan SKK Migas), SKK Tegaskan Migas Dikuasai oleh Negara, Kaltara Miliki Cadangan Besar, <http://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/2510-skk-tegaskan-migas-dikuasai-negara-kaltara-miliki-cadangan-besar>, diaskse pada tanggal 30 Juli 2019.

pembangkit listrik yang berkapasitas 120 MW mampu disuplai dengan gas. Meskipun demikian, peredaran BBM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara masing sering terjadi kelangkaan, berbeda dengan keadaan yang ada di pulau Jawa ada SPBU yang buka 24 jam tanpa kekurangan pasokan BBM.³

Kondisi inilah yang memicu terjadinya penyimpangan kegiatan usaha hilir di Kalimantan Utara, diantaranya adalah pengangkutan, penyimpanan dan Niaga. Masyarakat diresahkan dengan aksi penimbunan BBM, sehingga sering terjadi kelangkaan di beberapa SPBU. Tidak hanya penimbunan, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan bahan bakar seperti solar dan premium tetapi terkendala pada ketidaktersediaannya SPBU seperti yang ada di Kabupaten Tana Tidung, keadaan ini semakin memperparah terjadinya penyimpangan terhadap BBM. Disisi lain, adanya fenomena ini menjadikan aparat kepolisian instans untuk berpatroli rutin, pernah kejadian dalam kegiatan operasi rutin tersebut, aparat mencurigai sebuah mobil yang tengah memuat BBM dan ketika ditanya tidak mampu menunjukkan surat izin pengangkutan, oleh karena itu aparat meminta sopir beserta mobil yang sedang dikendarainya untuk menuju ke Polres Bulungan.⁴

Selain itu, di Provinsi ini juga kerap terjadi penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi, ini terlihat dari operasi yang dilakukan oleh sejumlah aparat gabungan yang melakukan penertiban penjualan bensin botolan (bentol), pengangkutan dan atau niaga.⁵ Berbeda lagi kejadian pada tahun 2019, terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi dengan modus sopir dan helper pemberhentian mobil angkutan BBM yang sedang dikemudikannya di tengah perjalanan. Diketahui bahwa secara resmi sopir dan helper tersebut dari PT. Elnusa Petrofin, dimana perusahaan resmi yang mengantongi izin usaha.⁶

Berbagai modus yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana dibidang migas ini, yakni melakukan pengangkutan pada tengah malam seperti yang terjadi di jalan Trans Kalimantan Kilometer 2 Jelarai Selor. Kejadian bermula ketika Sat Reskrim Polres Bulungan gencar melakukan operasi dan mendapati mobil pik-up Grand Max, dan didapati sedang memuat BBM jenis solar sebanyak 2.200 liter atau sekitar 2,2 ton pada pukul 23.50 WITA dan solar tersebut dimuat dalam 110 jerigen dengan kapasitas 20 liter.⁷

Kejadian pengangkutan BBM tanpa disertai dengan surat izin baik pengangkutan maupun niaga untuk di wilayah Kalimantan Utara bervariasi, dari beberapa kejadian yang dijumpai penulis mendapatkan 3 (tiga) putusan pengadilan tentang pengangkutan BBM baik jenis premium maupun jenis solar. Diantara kasus tersebut terjadi

³ Ferdy Manurun, ESDM Temukan Penyimpangan BBM, <http://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/14502-esdm-temukan-penyimpangan-bbm>, diakses pada Tanggal 30 Juli 2019.

⁴ Nur Aditya, Polisi Bulungan Amankan Sopir dan Mobil isi Puluhan Jerigen BBM, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bulungan-amankan-sopir-dan-mobil-isi-puluhan-jerigen-bbm.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

⁵ Samsul Umardhany, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Penertiban Bentol dan Penyalahgunaan Pengangkutan BBM, <https://kaltara.prokal.co/read/news/18971-polisi-belum-tetapkan-tersangka.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

⁶ Mahardiansyah Toufiq Setiaji, 3 Tersangka Kasus BBM Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda 6 Miliar, <https://tribatanews.kaltara.polri.go.id/2019/02/3-tersangka-kasus-bbm-terancam-6-tahun-penjara-dan-denda-6-miliar/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

⁷ I Gusti Ngurah AB, Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Solar Ilegal, <https://berau.prokal.co/read/news/38734-gagalkan-penyelundupan-2-ton-solar-ilegal>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

menggunakan sarana kapal da nada juga pelakunya merupakan anak. Wajar saja sarana yang digunakan oleh pelaku bervariasi dengan artian tidak hanya menggunakan sarana kendaraan yang notabennya beroperasi di jalan raya tetapi juga menggunakan sarana pengangkutan moda transportasi laut, karena secara geografis kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Utara sebagian adalah kepulauan yang tidak terintegrasi dengan adanya jembatan laut.

Dari ketiga putusan pengadilan yang dijumpai, terlihat pidana yang dijatuhkan oleh hakim juga bervariasi baik hukuman penjara maupun denda yang diterapkan. Akan tetapi putusan tersebut tidak berpola meskipun jenis tindak pidananya adalah sama, bahkan pada kasus yang melibatkan pelaku anak, hukuman denda justru jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh lagi tentang pola sanksi yang dimuat dalam UU Migas maupun pola sanksi yang dijatuhkan terhadap 3 (tiga) kasus pengangkutan BBM di Wilayah Kalimantan Utara.

Penelitian ini bukan serta merta baru, karena penelitian serupa pernah dilakukan kajian seperti penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli di tahun 2019, kajiannya fokus pada peran kepolisian dan hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan izin untuk mengangkut BBM bersubsidi.⁸ Kemudian ada juga kajian yang dilakukan oleh Rini Anggriani M dan Adi Hermansyah dilaksanak pada Tahun 2018, kajiannya fokus pada faktor penyebab dan upaya aparat dalam menganggulangi penyalahgunaan bidang usaha jenis pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis minyak tanah.⁹ Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sigit Agung Susilo di Tahun 2016, kajiannya fokus pada formulasi dan peranan sanksi pada tataran *ius constituendum*.¹⁰ Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh saudara Aprillani Arsyad, pada Tahun 2013, kajiannya fokus pada penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi.¹¹ Meskipun kesemuanya bertemakan BBM, akan tetapi masing-masing penelitian terutama penelitian ini berbeda.

Konsep yang ditawarkan pada paper ini terlihat jelas adanya perbedaan dengan pikiran yang terdapat dalam dua judul penelitian yang sudah dipaparkan tersebut di atas. Dari hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa rata-rata penelitian yang sudah dilakukan berbicara masalah penanggulangan tindak pidana terjadinya pelanggaran hukum pada sektor Minyak dan Gas Bumi, sedangkan penelitian ini berbicara masalah pola penjatuhan pidana bagi pelaku pengangkutan BBM yang ada di Kalimantan Utara berdasarkan studi kasus yang berbeda baik pelaku maupun jenis transportasi yang digunakan, sehingga pembahasan mengenai hal tersebut sangat perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan untuk diteliti.

⁸ Zulkifli, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Vol. 1 No. 1 Edisi Juni 2019 <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/issue/view/275>, diakses tanggal 10 Mei 2020, hlm. 62-77.

⁹ Rini AM dan Adi Hermansyah, Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue, Vol. 2, No. 2 Mei 2018, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14376>, diakses tanggal 10 Mei 2020.

¹⁰ Sigit Agung Susilo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur, Vol. 45 No. 3 Edisi Juli 2016, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13723>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

¹¹ Aprillani Arsyad, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Vol. 6 No. 7 2013, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2180>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Secara yuridis cakupan pendekatan ini tidak terbatas pada asas-asas hukum yang berlaku.¹² Penelitian normatif dapat diartikan juga untuk mengkaji pada tataran norma dan kaidah pada peristiwa konkrit.¹³ Model ini juga dapat diartikan sebagai konkretisasi (*rational law*) terhadap undang-undang yang bersifat *abstracto*.¹⁴ Lebih lanjut menurut Soetandyo, bekerjanya model ini berkenaan dengan kebenaran-kebenaran *ipso jure* dalam artian kebenaran menurut keharusan suatu ajaran.¹⁵ Untuk memudahkan analisis, maka tiga pendekatan diperlukan dalam penelitian ini, pertama adalah undang-undang, kedua adalah konseptual, dan ketiga adalah pendekatan kasus hal ini tentunya mengacu pada tipologi penelitian ini.¹⁶

Bahan hukum utama yang dijadikan rujukan utama pada penelitian ini adalah UU Migas dan 3 (tiga) putusan pengadilan, yakni Putusan PN Tarakan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PN Tar, Putusan PN Tanjung Selor Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr dan Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PN.Tar. Meskipun demikian, bahan hukum sekunder dan tersier juga dibutuhkan dalam rangka memudahkan penulis untuk membangun konsep yang berkaitan dengan judul.

Untuk memudahkan dalam jalannya penelitian ini, maka langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama yang dilakukan adalah melakukan kritikal terhadap politik hukum keberadaan sanksi yang tertuang dalam UU Migas. Tentunya kritikal disini adalah melihat dan menilai pola pidana penjara yang disertai dengan pola pidana denda kemudian menjelaskan makna dan dampaknya terhadap subyek hukum. Langkah kedua adalah menelaah tiga putusan pengadilan, kemudian melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Langkah ketiga adalah sinkronisasi antara sanksi yang diterapkan oleh hakim dipadukan dengan maksud dan konsep hukuman yang ada dalam UU Migas, sehingga dapat diketemukan jawaban secara preskriptif, mengingat terjadi pertentangan antara *abstracto* dan *concreto* yang dijadikan dasar hakim dalam memutus, meskipun pertentangan yang terjadi disini masih dalam koridor batasan yang diperbolehkan.

Penelitian ini fokus mengkaji pada dua permasalahan pokok, pertama adalah polarisasi sanksi yang dianut oleh UU Migas. Kedua adalah pola sanksi yang diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan BBM pada kasus di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMBAHASAN

Pidana dan Pidanaan

Umumnya pengancaman yang terdapat dalam hukum pidana menganut 4 (empat) jenis model, pertama satu jenis ancaman pidana yang dikenal dengan sistem tunggal. Jenis pidana ini dikecualikan untuk hukuman mati, dimana pejara seumur hidup ataupun penjara dengan waktu tertentu wajib dialternatifkan. Kedua adalah pidana

¹² Soejono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

¹³ Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

yang lain dijadikan alternatif dari satu jenis pidana. Ketiga adalah adanya komulatif antara satu jenis pidana dengan yang lainnya, dan keempat adalah perpaduan antara alternative dan komulatif.¹⁷

Secara sederhana, jika bicara masalah pidana maka akan bicara masalah hukum publik. Sifat inilah yang kemudian sebagai konsekuensi diberlakukan secara nasional.¹⁸ Kewajiban Negara memberikan kesengsaraan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya kejahatan merupakan tanggapan atas tindakan pidana, yang berujung susah hati yang dengan sengaja berikan oleh Negara bagi pelaku kejahatan.¹⁹ Pengertian tersebut memuat 3 (tiga) unsur pengertian pidana, pertama adalah merupakan reaksi atas suatu aksi atau dikenal dengan criminal act atau tindakan pidana, kedua adalah berujud pada nestapa, dan ketiga adalah diberikan untuk pelaku kejahatan atau dikenal dengan *daader* oleh Negara. Pidana juga dapat dimaknai berbeda dengan melihat unsur berbeda pula seperti perbuatan yang dilarang, ancaman bagi pelanggar dan menentukan syarat yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar.²⁰

Sistem pemidanaan dan sistem hukuman yang dikenal dalam hukum pidana bersifat dinamis. Artinya bahwa suatu sistem tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dimana yang tiga faktor yang saling berkaitan adalah secara substansial, prosedural dan pelaksanaan dari hukum pidana itu sendiri. Kaitannya dengan perkembangan sistem pemidanaan dan sistem sanksi, maka acuan utama adalah pidana materiil dan pidana formil.²¹ Acuan ini tentunya merujuk pada teori retribusi, teori deterrence, teori rehabilitasi, teori *incapacitation*, teori resosialisasi, teori reparasi, restitusi dan kompensasi, dan terakhir adalah teori integratif.²²

Merujuk pada konsep pidana, maka harus dilihat tujuan dan pedoman pemidanaan, yang bertolak dari 3 (tiga) konsep sederhana, pertama adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kedua fungsional dan operasional, dimana pemidanaan bagian dari serangkaian proses kebijaksanaan dimulai dari formulasi sampai pada tahap eksekusi. Ketiga menilai faham individualisasi, bahwa hakim dan aparat penegak hukum tidak sepenuhnya bebas, harus melihat pada pedoman atau kontrol supaya jelas dan terarah.²³ Sehingga membentuk konsep tujuan dari pemidanaan, yakni antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Menumbuhkan rasa penyesalan dan

¹⁷ Mudzakkir, 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 17-18.

¹⁸ Ahmad Bahiej, 2006, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana materiel di Indonesia*, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 5 No. 2 Februari, hlm. 1-21.

¹⁹ Mudzakkir, 2008, *Op. Cit.*

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

²¹ Mudzakkir, dkk, 2010. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 19-20.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Desember, Pustaka Pena Pres, Makassar, hlm. 83-87.

²³ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 126.

membebasakan rasa bersalah pada terpidana dan konsep dari pemidanaan bukan lah dimaksudkan menderitakan dan merendahkan martabat pelaku tindak pidana.²⁴

UU Migas dikatakan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang sifatnya khusus, karena terdapat penyimpangan terhadap pola yang secara umum termuat dalam KUHP. Adapun model yang digunakan adalah jenis kumulatif (penggunaan kata 'dan' pada dua jenis ancaman pidana). Biasanya undang-undang pidana khusus mengatur 3 (tiga) pola pemberatan pidana, yakni umum, kualitas dan kuantitas.²⁵ Pada undang-undang khusus mencantumkan pemberatan dengan pengancaman minimum khusus, hal ini dipengaruhi oleh model pengancaman yang sifatnya alternative. Jika ini terjadi, maka pola yang ada dalam pemberatan tindak pidana khusus tidak diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam memformulasikan aturan hukum.²⁶ Konsep yang dibangun dalam UU Migas sebagai tindak pidana khusus beralasan, sehingga keberadaannya dapat dijadikan sebagai sumber hukum pidana khusus yakni adanya ketentuan pidana khusus dalam undang-undang yang sifatnya umum. Hal ini nyata jelas bahwa undang-undang tersebut tidak menyatakan secara eksplisit adalah tindak pidana mineral dan gas bumi tidak seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, undang-undang tindak pidana terorisme dan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Untuk menilai apakah suatu undang-undang itu berat atau ringan, maka dilihat dari formulasi dan tujuan pengenaan sanksinya. Biasanya undang-undang tindak pidana khusus mengatur adanya pidana badan dan pidana denda dan bukan serta merta hukuman yang paling berat adalah hukuman mati.

Berdasarkan sejarah ada enam macam pengenaan berat dan ringannya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Pertama adalah dilihat dari strata pelaku, jika pelaku dari kelas atas, maka pidana denda dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan pelaku dari kelas sosial rendah. Kedua adalah dilihat dari korbannya, apakah korban berupa manusia atau binatang. Tetapi tidak dilihat dari jenis kelaminnya, sehingga keberadaan manusia lebih dipertimbangkan. Ketiga adalah dilihat dari jumlah korban yang terdampak, keadaan ini terkesan riskan jika berimplikasi pada korban secara luas dan massif. Keempat adalah pada saat perbuatan itu terlaksana, artinya dalam KUHP juga dikenal siang dan malam, dimana faktor malam hari menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana. Kelima adalah adanya suatu niatan dari pelaku tindak pidana. Konsep ini ternyata diakomodir juga dalam KUHP, dimana adanya kesengajaan dan kealpaan. Keenam adalah dilihat dari objek perbuatan, obyek disini bukanlah manusia melainkan berupa barang atau binatang. Ada kemiripan antara nomor dua dengan enam terkait dengan obyek kejahatan, tetapi nomor enam lebih menekankan pada kerugian berupa barang dan atau binatang. Dari keenam konsep tersebut, ternyata sejarah lebih menekankan pada pelaku kejahatan, karena ini akan berlaku terhadap pembayaran sejumlah uang dari pelaku kepada korban. Terlebih, adanya penghambaan pelaku untuk mengabdikan dirinya kepada korban yang dirugikan atas perbuatannya, sehingga

²⁴ *Ibid*

²⁵ Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Department of Law, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (*Ius Quia Iustum Law Journal*) Vol. 18 No. 4 Edisi Oktober 2011, hlm. 515-519.

²⁶ *Ibid*, hlm. 253.

bentuknya lebih kepada perbudakan tetapi dilegalkan menurut hukum terutama yang berukasa pada saat itu adalah raja selaku pemberi dan penentu keadilan.²⁷

Perkembangan pidana denda dewasa ini tidak hanya bicara masalah kuantitas belaka, akan tetapi juga penerapan batasan minimum dan maksimum yang ada di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Secara material, terjadinya kenaikan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, adanya finansial yang cukup pada semua golongan masyarakat merupakan indikator terjadinya perkembangan pelaksanaan pidana denda. Keadaan demikian berdampak pada perubahan watak kriminalitas dengan harapan berakibat pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada resolusi PBB yang dikenal dengan *The Tokyo Rules*, pada tahap peradilan dan pemidanaan pejabat berwenang dalam menjatuhkan sanksi denda sebagai salah satu jenis pidana non-custodial. Resolusi tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1990 yang berisikan standar minimum atau standard minimum rules disingkat dengan SMR dipergunakan sebagai tindakan *noncustodial*. Ini menandakan bahwa ada kecenderungan dalam menggunakan pidana denda sebagai *independent sanction* ataupun sebagai jenis pidana alternative pidana penjara dalam waktu tertentu.²⁸

Menurut Barda Nawawi, perlu sebuah strategi atau dikenal dengan kebijakan hukum pidana dalam penyusunan dan pembentukan perundang-undangan. Legislator selaku lembaga legislative dimana lembaga ini merupakan penentu akhir dari produk hukum, maka mereka harus memahami arti pentingnya muatan materi yang terkandung dalam sebuah peraturan hukum, baik filosofis, sosiologis dan secara yuridis. Pengetahuan ini diperlukan untuk keberlanjutan dari produk hukum yang akan disahkan, supaya dapat beroperasi dengan baik tentunya harus dibarengi dengan aspek-aspek yang lain seperti penegak hukum itu sendiri. Adapun pertimbangan khusus yang dimaksud sebagai berikut: a. sistem penetapan besaran denda; b. pemberian ambang waktu dalam pembayaran denda; c. tindakan sebagai jaminan atas dibayarkannya denda yang telah ditentukan; d. perlunya perlakuan khusus (sebagai contoh misalnya seorang anak yang masih menjadi tanggungan orang tua, dikarenakan anak tersebut belum dewasa); e. acuan dalam penjatuhan pidana denda.²⁹ Seperti yang dikemukakan oleh Remmelink bahwa penjatuhan pidana denda secara resmi harus memperhitungkan kemampuan finansial dari terdakwa.³⁰

Pola sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Lahirnya undang-undang ini adalah dalam rangka menghadapi kebutuhan dan tantangan global sehingga perlu diatur dan dibedakan antara kegiatan usaha hulu dan hilir, dengan tujuan pertama adalah terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital. Kedua adalah mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing. Ketiga adalah meningkatkan pendapatan Negara

²⁷ Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 14.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-114.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 181.

³⁰ Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 488-489.

dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industry dan perdagangan Indonesia. keempat adalah menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sebelum melihat jauh pola sanksi yang diatur dalam UU migas, berikut disajikan milestone sejarah perminyakan yang pernah ada di Indonesia.

Muatan materi yang terkandung dalam tindak pidana khusus UU No. 22 Tahun 2001 masih menganut adanya pelanggaran dan kejahatan.³¹ Terlihat bahwa bentuk pelanggaran dituangkan pada Pasal 51 mengenai survey umum dan mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan hasil survey maupun hasil eksplorasi migas. Sedangkan yang masuk rumusan kejahatan diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 55. Untuk memudahkan pemahaman terhadap sanksi pidana tersebut, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Besaran sanksi penjara dan sanksi denda

Pasal	Rumusan Delik	Sanksi Penjara/ Kurungan	Sanksi Denda Paling Tinggi
51	Ayat (1) Survei Umum	Rumusan delik ini diancam pidana kurungan dengan waktu maksimal 1 tahun	Sebesar Rp. 10 Miliar
	Ayat (2) Adanya kegiatan berupa menyerahkan baik dalam bentuk pengiriman atau pemindahan data	Delik pada ayat ini juga diancam dengan kurungan maksimal 1 tahun	Sebesar Rp. 10 Miliar
52	Perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, dimana tindakan tersebut tidak disertai dengan kontrak kerjasama untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi	Sanksi pada pasal ini lebih berat, yakni berupa penjara maksimal 6 tahun	Rp. 60 Miliar
53	Huruf a Pengolahan bagi setiap orang	Dikenakan 5 (lima) tahun paling lama berupa penjara	Rp. 50 miliar
	Huruf b Setiap orang yang melakukan pengangkutan	Dikenakan penjara maksimal 4 tahun	Rp. 40 miliar

³¹ Secara Bahasa, ada perbedaan kualifikasi perbuatan pidana dalam misdrieff dan overtrading. Sama halnya dengan yang berlaku di Indonesia, dalam KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 101-102.

	Huruf c Setiap orang yang melakukan penyimpanan	Dikenala penjara maksimal 3 tahun	Rp. 30 miliar
	Huruf d Setiap orang yang melakukan Niaga	Dikenakan penjara maksimal 3 tahun	Rp. 30 miliar
54	Bagi siapapun yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan	Delik ini diancam penjara optimum tahun	Rp. 60 miliar
55	Bagi siapapun yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah	Delik ini diancam penjara maksimum 6 tahun	Rp. 60 miliar

Apabila rumusan yang tertuang pada Pasal 51 UU Minerba disinkronkan dengan ketentuan pada Pasal 57 KUHP, maka terjadi perbedaan kualifikasi secara yuridis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dan tentunya berdampak pada pemidanaan terhadap perbantuan tindak pidana. Berdasarkan penafsiran a contrario, pasal ini lebih menekankan pada pembantuan dalam konteks kejahatan dan tidak berlaku bagi pembantuan terjadinya pelanggaran.³²

Dari tabel di atas terlihat bahwa, pola sanksi yang terdapat dalam ketentuan pidana UU No. 22 Tahun 2001 baik klasifikasi pelanggaran maupun kejahatan antara penjara/kurungan dengan denda adalah dengan angka yang sama. Misalnya Pasal 51 ayat (1) diatur adanya kurungan paling lama 1 (satu) tahun dibarengi hukuman keharusan untuk membayar sejumlah Rp. 10 miliar begitu juga dengan ayat (2). Ternyata rumusan delik yang terkandung pada Pasal 51 terdapat kata atau, artinya bahwa sanksi pidananya berupa pilihan, kurungan atau denda. Meskipun demikian, dendanya tidak sebanding dengan pidana kurungan.

Sanksi penjara dan denda terhadap kejahatan menurut undang-undang ini juga selaras antara jumlah paling lama penjara dengan paling tinggi denda. Pasal 52 mencantumkan 6 (enam) tahun dibarengi dengan angka Rp. 60.000.000.000,- begitu juga sampai pada Pasal 54. Sama halnya dengan undang-undang khusus lainnya, tindak pidana bidang gas dan bumi juga dikenal adanya korporasi, hal ini berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1), tetapi untuk pidananya pelaku korporasi hanya dapat dikenai pidana denda, lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) bahwa dapat diterapkan ketentuan denda maksimal dan ditambah sepertiganya.

Tujuan pidana terhadap korporasi pada tindak pidana ini bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif sesuai dengan Pasal 58. Tidak hanya itu, pencabutan hak atau perampasan barang juga dapat diterapkan. Terlihat bahwa bentuk rumusan pertanggungjawaban korporasi juga dianut dalam undang-undang ini, pertama

³² Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Jurnal Mimbar Hukum), Volume 27, No. 3, Oktober 2015, hlm. 390-403.

adalah vicarious liability, dimana salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat diwakilkan. Merujuk pada jenis ini, maka orang lain bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Kedua adalah *strict liability* dikenal juga pertanggungjawaban secara ketat. Jenis pertanggungjawaban ini dikenal juga dengan sebutan pidana tanpa kesalahan.

Dari berbagai jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang ada, terlihat bahwa secara politik hukum terdapat prioritas pengenaan sanksi, dimana pidana kurungan dan penjara lebih diprioritaskan subyek hukum katagori manusia, sedangkan pidana denda lebih diprioritaskan untuk subyek hukum katagori korporasi. Ini terlihat dari besarnya jumlah pidana denda yang ada, yang bernilai milyaran rupiah. Merujuk pendapat J Andenaes, perlu adanya pendekatan secara ekonomis dengan pertimbangan efektifitas keberlakuan hukum pidana antara biaya atau beban yang harus diterima oleh masyarakat.³³

Jika mengacu pada konsep politik hukum pidana, tiga unsur penting yang perlu dijadikan pertimbangan. Pemerintah dalam menyusun dan memformulasi kebijakan, hendaknya berorientasi pada pidana dan tindakan sebagai permasalahan pokok.³⁴

Melihat rumusan pidana di atas, tentunya penegak hukum juga memahami ide dasar pidana pada undang-undang ini, paling tidak pendekatan kebijakan dan nilai harus diperkuat meskipun politik kriminal fokus dan mengkaji pada ada 3 (tiga) masalah. Pertama adalah kesepakatan masyarakat terhadap perbuatan. Kedua adalah pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dan ketiga adalah sanksi apa sebaiknya yang dikenakan dipelanggar.³⁵ Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut adalah perlu dipertimbangkan beberapa hal, pertama adalah mengenai mekanisme besar kecilnya nominal yang harus dibayar. Kedua tenggang waktu pembayaran. Ketiga adalah adanya jaminan dalam pelaksanaan pembayaran denda tersebut. Keempat perlakuan khusus, sebagai contoh pembayaran denda dijatuhkan kepada terpidana anak, sedangkan anak tersebut berusia di bawah 18 tahun sehingga menjadi tanggungan orang tuanya. Dan kelima adalah dasar pokok sebagai pegangan atau petunjuk teknis.³⁶

Pidana yang diterapkan pada undang-undang ini bersifat kumulatif, karena konsepnya menggunakan kata “dan” pada sanksinya.³⁷ Meskipun pidana denda dicantumkannya jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan pidana penjara, tetapi tidak dimungkinkan untuk diterapkan secara maksimal terhadap orang perseorangan, karena setiap putusan pengadilan selalu menyertakan pidana pengganti terhadap kewajiban membayar denda yang dijatuhkan yakni “dengan ketentuan jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda” dan melihat sifat pidana kurungan maka maksimal hanya satu tahun yang dapat diterapkan.

³³ Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 27, Nomor 2, Oktober, 2009, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1079/1046>, diakses tgl 15 Mei 2020, hlm. 183.

³⁴ Markus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Mimbar Hukum), Volume 24 Nomor 1 Edisi Februari, 2012, hlm. 84-97.

³⁵ Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 27, Nomor 2, Oktober 2009, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1079/1046>, diakses tgl 15 Mei 2020.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 181.

³⁷ Kumulatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersangkutan dengan kumulasi; bersifat menambah; terjadi dari bagian yang makin bertambah; bertumpuk-tumpuk (<https://kbbi.web.id/kumulatif>)

Pola Penjatuhan Hukuman Bagi Penyalahgunaan Transportasi BBM di Kalimantan Utara (berdasarkan 3 putusan pengadilan)

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr.

Terdakwa MAKSIMUS, usia 48 Tahun jenis kelamin laki-laki. Kronologi kasusnya terjadi di hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar kurang lebih pukul 10.00 Wita dengan alamat rumah di Jalan Trans Kaltim dekat Menara Telkom Tanjung Selor Kabupaten Bulungan didapati memuat jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 32 (tiga puluh) buah yang berisi BBM jenis premium atau bensin dengan jumlah total kurang lebih 640 (enam ratus empat puluh) liter, yang terdakwa angkut dari Berau menuju ke Tanjung Selor.

BBM tersebut hasil pengumpulan dari pembelian di beberapa SPBU Kabupaten Berau selama 5 (lima) hari dengan menggunakan mobil Kijang milik terdakwa mulai hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 dengan harga Rp.4.500.00,- (empat ribu lima ratus) per liternya. Disinyalir bahwa pelaku mengisi bensin di SPBU, tetapi bensin tersebut kemudian dipindahkan ke dalam jerigen plastik dengan cara disedot kemudian terdakwa simpan terlebih dahulu, lalu setelah terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh) buah jerigen plastik kemudian terdakwa mengangkut 32 (tiga puluh) buah jerigen plastik tersebut dari Berau menuju Tanjung Selor dengan menggunakan mobil Kijang milik terdakwa dengan maksud BBM jenis premium tau bensin tersebut akan terdakwa jual kembali di Pelabuhan Speed Peso, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara menaikkan harga untuk keuntungan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus) per liternya.

Setelah dilakukan pengukuran, ternyata volume total BBM dengan jenis premium yang terdapat dalam mobil kijang tersebut sebanyak 587.23 liter. Dan ketika diperiksa terkait surat-surat izin pengangkutan BBM, terdakwa tidak dapat menunjukkan. Berdasarkan disposisi kasus tersebut, dan menurut Pasal 23 ayat (2) nyata bahwa unsur yang dilanggar sebagai berikut:

Pertama adalah badan usaha. Undang-undang hanya mengakomodir dalam hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/ atau niaga hanya diprioritaskan untuk perkumpulan atau kelompok secara hukum baik secara teknis maupun ekonomis bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Artinya perorangan tidak berhak untuk mengajukan perizinan bidang tersebut. Kedua adalah penyimpanan BBM bersubsidi jenis premium. Terlihat bahwa terdakwa setelah membeli BBM di SPBU yang ada di Kabupaten Berau, membeli dengan harga dasar sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya menggunakan mobil Kijang. Setelah itu, BBM dituangkan dalam jirigen plastic dengan cara disedot. Dan hal ini dilakukan berulang hingga terkumpul 32 (tiga puluh dua) jirigen. Ketiga adalah pengangkutan. Upaya terdakwa untuk melakukan pengangkutan terlihat setelah terkumpul pembelian BBM bersubsidi kurun waktu 5 (lima) hari, yakni mulai 21 Mei 2013 sampai 25 Mei 2013, memindahkan dari satu daerah ke daerah lain bahkan lintas provinsi. Tentu saja ini ada kaitannya dengan klausul pertama dan kedua, dimana dilakukan oleh perseorangan dan bukan merupakan badan usaha, sehingga tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan. Keempat adalah niaga. Perbuatan ini belum terlaksana, namun terdakwa ada niatan dan

maksud dari rangkaian kegiatan pertama sampai kegiatan ketiga yang sudah terwujud terlebih dahulu. Sehingga perbuatan keempat ini masuk dalam katagori percobaan.

Adapun sanksi penjara dengan waktu tertentu adalah 7 (tujuh) bulan dijatuhkan oleh hakim dan diharuskan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah), tetapi ada pengecualian bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar kewajiban berupa uang maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini merujuk pada Pasal 55 UU Migas dimana ketentuan undang-undang hanya mencantumkan pidana penjara maksimum dan denda maksimum. Mengingat obyek yang dijadikan sebagai tindak pidana adalah milik pribadi terdakwa dan pembeliannya secara legal, tetapi justru malah disita untuk Negara.

Seharusnya ada pedoman khusus dalam penjatuhan pidana pengganti denda, dimana undang-undang selalu menyertakan pidana pengganti jika terdakwa tidak mampu membayar sejumlah uang. jaksa selaku eksekutor pelaksana putusan hakim, harus melakukan upaya lelang harta benda terdakwa jika memang dalam persidangan terdakwa tidak sanggup untuk membayar sejumlah uang. Langkah ini dilakukan sebagai jaminan bahwa denda akan terbayarkan. Namun apabila hasil lelang harta benda terdakwa masih belum mencukupi atau setara dengan denda yang dijatuhkan, baru dituangkan pidana pengganti denda dalam putusan selama tidak melebihi pidana pokoknya. Mekanisme pidanaan demikian dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pidana denda.³⁸

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr.

Terdakwa merupakan Anak dengan usia 13 Tahun, berjenis kelamin laki-laki. Kronologi perbuatan terdakwa dimulai pada hari senin tanggal 27 Januari tahun 2014. Terdakwa anak pada kasus ini kedapatan membawa BBM jenis Bensin sebanyak 90 (Sembilan puluh) jirigen atau kurang lebih sekitar 1607,1536 Liter. Adapun terdakwa anak ini mendapatkan BBM tersebut bukan berasal dari pembeliannya di SPBU, tetapi hasil pembelian dari penampungan masyarakat Kabupaten Berau dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya. Rencananya BBM tersebut akan dijual kembali di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liternya. Supaya memudahkan dalam pengangkutan, maka terdakwa anak menyewa mobil Pick Up dengan merek Mitsubishi type L 300 dari berau menuju Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Ketika dilakukan operasi jalan oleh kepolisian, ternyata terdakwa anak tersebut tidak mampu menunjukkan surat-surat salah satunya adalah surat izin usaha pengangkutan BBM atau niaga BBM dengan dalih bahwa terdakwa anak disuruh melakukan pengangkutan BBM tersebut.

Menurut keterangan saksi yang dihadirkan, bahwa terdakwa dan saksi disuruh ayahnya saksi untuk melakukan penagkutan berupa BBM dengan jenis bensin, dimana nantinya terdakwa anak akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan atau sekali pengangkutan. Melihat kronologi

³⁸ Eko Soponyono. *Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules dan Special Rules Dalam Sistem Pidanaan Substantif*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Jurnal Yustisia), vol. 2 No. 3 September-Desember 2013, hlm. 114.

kasus anak tersebut, JPU melakukan penuntutan berupa dakwaan alternatif. Adapun pasal yang didakwakan berupa alternatif dengan tiga pasal, yakni Pasal 55, 53 huruf b dan 53 huruf d UU Migas. Dari dakwaan alternatif tersebut dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, bahwa ternyata penjara selama lima bulan beserta denda dengan besaran Rp. 10 juta dijatuhkan oleh hakim. Kemudian keterangan dalam putusan tersebut mencantumkan pengecualian terhadap ketidakmampuan terhadap kewajiban membayar denda. Hakim hanya memutus berdasarkan perintah undang-undang, padahal hakim bukan sekedar corong dari undang-undang.

Jika dilihat antara besaran penjara dan denda dalam putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pidana yang diterima oleh terdakwa anak tidak sebanding dengan perbuatannya. Berdasarkan asas proporsionalitas, baik penjara maupun besaran nominal yang dijatuhkan harusnya dalam angka yang sama, karena norma dalam UU Migas dalam angka yang sama. Jika penjara yang dijatuhkan adalah 5 (lima) bulan, maka seharusnya denda maksimal yang terdapat dalam rumusan Pasal 53 juga dikonversikan, karena redaksi pasal tersebut berlaku proporsional, yakni penjara dengan angka 6 tahun dan denda juga pada angka Rp. 6 miliar, sama sama berpola pada angka 6 (enam). Seharusnya hakim menjatuhkan pidana denda dengan rumus matematika sesuai pola angka yang sama, tetapi tidak demikian halnya yang dijatuhkan pada putusan ini yakni sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah). Dapat pula dikatakan bahwa kasus tersebut berupa penadahan, keadaan ini tentunya melihat konstruksi dari kronologi kasusnya.

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

Terdakwa Muhammad Amir, dengan usia 29 Tahun jenis kelamin laki-laki selaku Nahkoda pada Kapal LCT.Mutiara 77. Diketahui bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 di Perairan Tarakan pada koordinat 03o 24' 804" LU - 117o 31' 018" BT, terdakwa kedapatan oleh aparat kepolisian air membawa (melakukan pengangkutan) BBM berupa solar kurang lebih sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dan ketika dilakukan penggeledahan kapal, nahkoda tersebut tidak mampu menunjukkan surat izin pengangkutan berupa BBM. Adapun moda transportasi yang digunakan adalah kapal LCT. Mutiara 77 dengan angkutan alat berat berupa Loader dan Dozer yang disertai dengan dokumen yang sah. Adapun izin kapal LCT.Mutiara 77 adalah izin pengangkutan barang Non BBM.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat Saksi RUDIANSYAH BAHTIAR bersama-sama dengan saksi HAIRUN, saksi NANDA FAJAR SAPUTRA dan saksi ROMANSYAH yang merupakan anggota Dit Polair Polda Kaltim sedang Melaksanakan Tugas Patroli rutin di Perairan Tarakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/80/I/2018, tanggal 30 januari 2018, selanjutnya melakukan pemeriksaan diatas Kapal LCT.MUTIARA 77 yang dinakhodai oleh terdakwa yang sedang berlayar dari Perairan Juata Tarakan menuju Perairan Tanah kuning Kabupaten Bulungan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polair, pada Manifest kapal tersebut tidak tercantum BBM Jenis Solar. Terdakwa mengira bahwa semua barang-barang yang ada di Kapal tersebut, berasal dari perusahaan PT. Perusahaan Bongkar Muat MERANTI SINAR PERMATA TARAKAN (MSP), tanpa memperhatikan isian yang tertera dalam Manifest. Senada juga disampaikan oleh saudara saksi BUDI SANTOSO Bin Musa

yang dihadirkan di persidangan, dimana saksi ini merupakan kepala operasional Kapal CV.Mutiara ALAM PERKASA mengatakan bahwa untuk alat berat Pemiliknya adalah PT.Perusahaan Bongkar Muat MERANTI SINAR PERMATA TARAKAN (MSP) sedangkan BBM Jenis Solar sebanyak \pm 4.000 Liter, awalnya setahu saksi barang tersebut milik PT.Perusahaan Bongkar Muat MERANTI SINAR PERMATA TARAKAN (MSP) namun setelah adanya penangkapan ini baru saya mengetahui pemilik BBM solar sebanyak \pm 4000 (Empat ribu) Liter tersebut adalah milik Sdra AGUS RISTIANTO Alias TOTO Bin SUTOMO dan Saksi tidak tahu darimana asal usul BBM Jenis Solar sebanyak \pm 4.000 (Empat ribu) Liter yang diangkut keatas Kapal LCT MUTIARA 77.

Diketahui bahwa jumlah ABK LCT MUTIARA 77 adalah sebanyak 5 (lima) orang yakni Muhammad Amair selaku nahkoda, Ahmad selaku KKM, Bakri selaku Jurumudi, Paulus Lukin Lolopadang selaku Olier dan Pris Pasande selaku juru masak. Namun yang menjadi penanggungjawab sepenuhnya terhadap keberadaan termasuk muatan kapal adalah nahkoda.

Mendengar dakwaan yang dibacakan oleh jaksa dan beberapa keterangan saksi yang dihadirkan, majelis hakim dengan paertimbangannya memilih dakwaan berupa alternatif sebagaimana diatur pada Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU Migas dengan unsur yang terkandung di dalamnya adalah unsur setiap orang dan unsur telah melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau hasil olahannya tanpa izin usaha pengangkutan. Hukuman penjara 1 tahun beserta denda Rp. 1 juta dijatuhkan oleh majelis hakim. Namun pada putusan tersebut terdapat klausul bahwa jika terdakwa tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hal membayar sejumlah denda yang dibebankan kepadanya, maka digantikan dengan kurungan selama 3 bulan. Ini merujuk pada delik ‘melakukan pengangkutan minyak dan hasil olahannya tanpa izin usaha pengangkutan’ dengan unsur pemberat bahwa adanya pelanggaran hukum dan tidak mendukung program pemerintah dibidang minyak dan gas bumi.

Jika kasus ini dibandingkan dengan 2 (dua) jenis kasus sejenis yang telah diuraian di atas, maka terlihat perbedaan yang sangat menonjol, dimana lebih berat pidana penjara, tetapi dendanya jauh lebih ringan diterima oleh terdakwa meskipun jenis obyek yang dijadikan sebagai tindak pidana berbeda, yakni pada kasus ini berupa pengangkutan jenis Solar tetapi masih tergolong BBM. Modus yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus ini sama dengan kasus kedua, dimana hanya sebagai orang yang disuruh melakukan, berbeda dengan kasus yang pertama yakni terdakwa sendiri yang melakukan serangkaian perbuatan pidana, mulai dari pengumpulan, pengangkutan hingga niaga BBM.

Untuk memudahkan dalam menilai pola sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus-kasus tersebut, maka diuraikan pada tabel berikut:

Kasus	Hukuman Penjara	Hukuman Denda
1	7 (Tujuh) bulan	Rp. 2 Juta
2	5 (lima) bulan	Rp. 10 Juta
3	1 (Satu) Tahun	Rp. 1 Juta

Dari tiga kasus tersebut, pola yang tersusun secara proporsional dan sistematis antara jumlah pidana penjara dan denda adalah pada kasus ketiga, meskipun hanya kesamaan pada angkanya saja, paling tidak hal ini dapat disamakan dengan polarisasi yang terdapat dalam UU Migas. Tetapi masih dapat dikatakan bahwa terjadi ketidaksesuaian, yang seharusnya jumlah dendanya adalah sebesar Rp. 10 juta. Meskipun kewenangan hakim memutus perkara dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tugas dan kewajibannya sesuai yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun terlihat putusan tidak mengikuti polarisasi bagaimana diatur oleh undang-undang yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan. Hal ini semakin dipertegas pada kasus ke dua, dimana denda jauh lebih berat dibandingkan pada dua kasus lainnya, padahal pelaku pada kasus kedua masih dalam katagori anak.

Polarisasi yang tertuang dalam UU Migas hendaknya dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara Migas, namun tidak halnya yang diterapkan pada tiga kasus tersebut. Padahal norma hukum pidana yang berbentuk peraturan hukum itu juga menjadi pedoman bagi alat perlengkapan masyarakat (negara) dalam hal melaksanakan aturan-aturan itu. Misalnya, apakah ia mempunyai kewenangan untuk bertindak; apakah sanksi pidananya dapat diterapkan. Dengan demikian bisa juga dikatakan bahwa adresat dari norma-norma hukum yang demikian itu adalah alat-alat perlengkapan negara, misalnya Hakim, Jaksa, Polisi dan sebagainya. Dalam hubungan ini maka alat perlengkapan negara harus mentaati norma hukumnya.³⁹ Jika dikaitkan antara polarisasi pidana oleh hakim pada tiga kasus dengan tujuan pemidanaan, maka dapat dibenarkan jika memperhatikan tujuan dari retribusi. Paling tidak harus memperhatikan empat hal, pertama adalah adanya manfaat bagi terpidana. Kedua adalah adanya suatu kesengajaan yang dibuat oleh terdakwa. Ketiga adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan terdakwa adalah salah, dan keempat adalah sebagai cara kecaman terhadap suatu tindakan yang salah. Namun demikian, hendaklah penegak hukum tetap memperhatikan dan mengacu pada pola sanksi yang diatur dalam regulasi bahwa secara politik hukum UU Migas memiliki pola khusus yakni terstruktur dan sistematis. Terlihat bahwa putusan hakim masih mendominasi pada tujuan terhadap perbuatan terdakwa bukan pada pembuatnya, meskipun konsep dasar dasar yang dirujuk oleh hakim berlaku ancaman pidana ditujukan terhadap perbuatan.

SIMPULAN

Pertama, sanksi yang dianut dalam UU Migas merupakan pidana komulatif dan berpola secara matematis. Angka pada pidana penjara dibarengi dengan awalan angka yang sama pada pidana denda. Kedua, pola penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan pada 3 (tiga) kasus yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara terlihat bahwa Hakim dalam menangani perkara tidak disertai dengan prosedur penjatuhan baik pidana penjara maupun pidana denda berdasarkan pola yang tertulis dalam Undang-Undang yang berlaku, dalam ini adalah UU Migas. Masing-masing hakim menafsirkan sendiri berdasarkan kewenangannya dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana. Terlebih pada kasus kedua, dimana pelakunya adalah anak, justru hakim menjatuhkan pidana denda jauh lebih besar dan jauh dari jangkauan terdakwa, sehingga terkesan

³⁹ Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 55.

penerapan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban hakim dalam memutus perkara dikarenakan sanksi yang dianut dalam UU Migas tersebut bersifat kumulatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, (2006), *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, (1993), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rommelink, Jan, (2003), *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Desember, Pustaka Pena Pres, Makassar.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2013), *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

Jurnal Dan Karya Ilmiah Lain

- Anggriani, Rini dan Adi Hermasyah, (2018), *Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue*, Fakultas Hukum Unsyiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa), Vol. 2, No. 2 Mei, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14376>, diakses tanggal 10 Mei 2020.
- Arsyad, Aprillani, (2013), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi*, Inovativ, Vol. 6 No. 7, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2180>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.
- Bahiej, Ahmad, (2006), *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana materiel di Indonesia*, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 5 No. 2 Februari,
- Gunarto, Markus Priyo, (2012), *Asas Keseimbangan Dalam Konsep RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Mimbar Hukum, Volume 24 Nomor 1 Edisi Februari.
- Huda, Chairul, (2011), *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Ius Quia Iustum Law Journal, Vol. 18 No. 4 Edisi Oktober.
- Mahmud Marzuki, Peter, (2017), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Mudzakkir, (2008), *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Mudzakkir, dkk, 2010, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Shafrudin, (2009), *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pro Justisia, Volume 27, Nomor 2, Oktober, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1079/1046>, diakses tgl 15 Mei 2020.
- Soponyono, Eko (2013), *Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules dan Special Rules Dalam Sistem Pemidanaan Substantif*, Yustisia, vol. 2 No. 3 September-Desember 2013.
- Susilo, Sigit Agung, (2016), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45 No. 3 Edisi Juli, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13723>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.
- Supriyadi, (2015), *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Volume 27, No. 3, Oktober.
- Zulkifli, (2019), *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Unilak, Vol. 1 No. 1 Edisi Juni, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/issue/view/275>, diakses tanggal 10 Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

Internet/Website

- Ferdy Manurun, ESDM Temukan Penyimpangan BBM, <http://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/14502-esdm-temukan-penyimpangan-bbm>, diakses pada Tanggal 30 Juli 2019.
- I Gusti Ngurah AB, Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Solar Ilegal, <https://berau.prokal.co/read/news/38734-gagalkan-penyelundupan-2-ton-solar-ilegal>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.
- Lidya Julita Sembiring, Wah Ada 9 Titik Ladang Minyak di Kalimantan Utara, <https://economy.okezone.com/read/2017/03/08/320/1637335/wah-ada-9-titik-ladang-minyak-di-kalimantan-utara>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.
- Mahardiansyah Toufiq Setiaji, 3 Tersangka Kasus BBM Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda 6 Miliar, <https://tribrataneews.kaltara.polri.go.id/2019/02/3-tersangka-kasus-bbm->

terancam-6-tahun-penjara-dan-denda-6-miliar/, dikases pada tanggal 10 Mei 2020.

Nasvar Nazar (Kepala Perwakilan SKK Migas), SKK Tegaskan Migas dikuasai oleh Negara, Kaltara Miliki Cadangan Besar, <http://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/2510-skk-tegaskan-migas-dikuasai-negara-kaltara-miliki-cadangan-besar>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

Nur Aditya, Polisi Bulungan Amankan Sopir dan Mobil isi Puluhan Jerigen BBM, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bulungan-amankan-sopir-dan-mobil-isi-puluhan-jerigen-bbm.html>, dikases pada tanggal 30 Juli 2019.

Samsul Umardhany, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Penertiban Bentol dan Penyalahgunaan Pengangkutan BBM, <https://kaltara.prokal.co/read/news/18971-polisi-belum-tetapkan-tersangka.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

<https://kbbi.web.id/kumulatif>